

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN ROYALTY OLEH FRANCHISEE
KEPADA FRANCHISOR DALAM PERJANJIAN FRANCHISE DI KAJI
DARI ASAS PROPORSIONALITAS**

(Studi Kasus : Ayam Geprek Mbok Moro, Melia Laundry & Dry Cleaner, Arfa Barbershop)

SKRIPSI



**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Strata-1
(Sarjana) Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun Oleh :

**NAMA : GARBIS ARYONO
NIM : 20130610114
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM BISNIS**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2017**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Garbis Aryono
NIM : 20130610114
Alamat : Mekar Asri, Kec.Gedung Adji Baru, Kab.
Tulang Bawang, Prov.Lampung
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul "*Pelaksanaan Pembayaran Royalty Oleh Franchisee Kepada Franchisor Dalam Perjanjian Franchise Di Kaji Dari Asas Proporsionalitas (Studi Kasus : Ayam Geprek Mbok Moro, Melia Laundry & Dry Cleaner, Arfa Barbershop)*" merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan plagiat atau mengambil hasil penelitian orang lain, maka saya siap mempertanggung jawabkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Skripsi ini di susun guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Strata-1 (Sarjana) dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam keadaan sadar, dan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 26 Agustus 2017

Yang menyatakan,



Garbis Aryono
NIM. 20130610114

MOTTO

**“Bila melihat alam yang indah ini, boleh jadi kamu membenci sesuatu ,
padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu,
padahal ia amat buruk bagimu; allah mengetahui, sedang kamu tidak
mengetahui”**

(QS. Qs. Al Baqarah 2:216)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan mengucapkan Alhamdulillah kepada Allah SWT, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, dengan sepenuh hati skripsi ini saya dedikasikan kepada:

1. Bapak penulis Suyadi yang sudah memberikan banyak pelajaran kebaikan dalam menjalani kehidupan, kesabaran dalam mendidik, dan usaha yang sangat maksimal sehingga penulis bisa menempuh pendidikan sejauh ini' walaupun harus bekerja keras tak kenal lelah untuk bisa membiayai penulis menempuh pendidikan ini.
2. Ibukku Sriningsih, terimakasih yang tidak henti-hentinya selalu mendoakan, mendukung, memberikan nasihat yang membangun, serta memberikan kasih sayang yang teramat besar kepada penulis, yang tidak mungkin dapat penulis balas dengan apapun. *“ya Allah ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku”*
3. Adikku Della Puspita Sari dan Guntur Ardiyansah terimakasih berkat mereka penulis dapat termotivasi untuk cepat menyelesaikan pendidikan ini karena sadar jalan masih panjang dan berharap bisa menyekolahkan adik adik penulis .

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang maha pengasih dan penyayang, yang selalu melimpahkan rahmat, ampunan, keberkahan-Nya, serta petunjuk-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam, kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi bingkai uswatun hasanah bagi seluruh umat manusia dimuka bumi ini.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Strata-1 (Sarjana) dalam ilmu hukum konsentrasi hukum bisnis dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Tidak penulisungkiri bahwa penulis menemui banyak kesulitan di dalam penyusunan skripsi ini. Namun berkat bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, membuat penulis merasa terpacu untuk tidak pernah berputus asa sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu dengan rasa hormat yang setinggi-tingginya penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Gunawan Budiyanto selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum. dan Ibu Fadia Fitriyanti, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing Skripsi ini yang dengan sabar dan tekun membimbing penulis dalam penelitian dan penyusunan skripsi. Beliau telah banyak memberikan kepercayaan kepada penulis sebagai “insan ilmiah yang dewasa” untuk mencurahkan segenap pengetahuan penulis dalam skripsi ini. Bimbingan beliau sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum. selaku Ketua Tim Penguji yang telah secara teliti melakukan pengujian dan memberikan masukan untuk penyempurnaan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Yeni Widowati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang berperan penting dalam proses akademik penulis.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah dengan tulus membagi dan menularkan ilmunya melalui proses belajar mengajar, sehingga menambah pengetahuan penulis dan dapat menyelesaikan studi ini.
8. Bapak Asroni, S.T, M.I selaku Dosen Pembimbing Lapangan dalam Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) penulis di Dusun Kalitengah Lor, Desa. Glagaharjo, Kec. Cangkringan, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

9. Staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah banyak membantu selama penulis mengikuti perkuliahan.
10. Keluarga satu atap Muhammad Rezky Ilyas Lubis, Dodi Gunanto, Andika, yang telah bertahun-tahun tinggal bersama, banyak pengalaman, emosi, suka, dan duka yang kita lewatin bersama, see you on top bro!
11. Sahabat-sahabat penulis Manggala, Bagus, Asyif, Lubis, Dodi, Eka, Monic, Pute, Tia, Galuh, Miah, Pipit, Ache, Vandycho, Lutfi, serta teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu yang telah banyak memberikan dukungan, hiburan, serta waktu-waktu terbaik penulis selama menjalani masa-masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
12. Keluarga Pejuang KKN Kelompok 36, Apis, Winny, Dyah, Sandy, Dian, Edi, Wawai, Bian, Laila. Pengalaman yang sangat berkesan dan bermakna dalam waktu-waktu pengabdian di Sambirampas, Nusa Tenggara Timur, terimakasih atas pengalaman, semangat, dan waktunya.
13. Sahabat di Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Tulang Bawang (HIPMATUBAYO), yang telah menjadi keluarga dan saling support selama kita hidup di perantauan.
14. Rekan-rekan pejuang skripsi konsentrasi hukum dagang, yang telah bersama-sama saling berbagi banyak informasi, menunggu dosen pembimbing, dan menjadi teman diskusi yang sangat berperan penting terhadap selesainya skripsi penulis ini.

15. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2013 yang telah sama-sama mengisi hari-hari dalam perkuliahan.
16. Rekan-rekan dari komunitas motor anak lampung Heru, Apri, Riyan, Irwan, Rizky, Hardo, Bayu, Eko, Saiful dan yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
17. Rekan-rekan dari Permahi UMY yang telah bersama sama menjadi teman untuk berdiskusi dan untuk menimba ilmu diluar kampus, Rouf, Hasfara, Adit, Julian, Bang Joko, Aan, Ade, Rio, David, dan masih banyak teman teman yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
18. Rekan-rekan dari mualimin sebagai teman diskusi dan juga membantu penyelesaian skripsi ini, Ariq, Tobo, Habib, Zamani, Wahyu, Ahdan, Aji, Iqbal, Afif, Ridho, yang juga penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.
19. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang berperan dalam seluruh proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Tentunya terselip banyak kekurangan di dalam skripsi ini, karena hal tersebut besar harapan penulis untuk mendapat kritik dan saran yang membangun, yang berguna bagi penulis untuk menjadi bahan evaluasi demi kesempurnaan karya-karya selanjutnya. Mudah-mudahan karya ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca sekalian, dan sedikit banyak dapat memberikan warna dalam khazanah ilmu pengetahuan, terutama di bidang Hukum Persaingan Usaha.

Segala kekurangan adalah milik penulis, dan segala kesempurnaan adalah milik
Sang Pencipta Allah SWT. Selamat Membaca!

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Agustus 2017

Garbis Aryono

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	
1. Pengertian Perjanjian	12
2. Asas Asas Perjanjian	16
a. Asas Personalitas.....	16
b. Asas Kebebasan Berkontrak	17
c. Asas Konsesualitas.....	18
d. Asas Kekuatan Mengikat	18
e. Asas Itikad Baik	18
f. Asas Proporsionalitas	19
3. Syarat Sah Perjanjian	22
B. Tinjauan Umum Tentang Franchise	
1. Pengertian Franchise atau Waralaba	24
2. Para Pihak Serta Hak dan Kewajibannya Dalam Franchise.....	29
3. Aspek Hak atas Kekayaan Intelektual Dalam Franchise	34
4. Biaya Biaya Yang Harus di Bayar Dalam Franchise	37

5. Profil Brand Franchise Yang di Teliti	40
a. Profil Ayam Geprek Mbok Moro	40
b. Profil Melia Laundry & Dry Cleaner	42
c. Profil Arfa Barbershop	43

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	47
B. Jenis Pendekatan	47
C. Sumber Bahan Hukum	48
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	49
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	50

BAB IV. PEMBAHASAN

A. Analisis Pelaksanaa Pembayaran Royaltyo Oleh Franchisee Kepada Franchisor dalam Perjanjian Franchise Dari Usaha Bidang Franchise Yang ada di Yogyakarta	54
1. Ayam Geprek Mbok Moro	51
2. Melia Laundry & Dry Cleaner	57
3. Arfa Barbershop	63
B. Ketentuan Tentang Pembayaran Royalty Fee Pada Franchise di Tinjau Dari Asas Proporsionalitas	70

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA	92
-----------------------------	----

LAMPIRAN	95
-----------------------	----